

**KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI DI PENGADILAN
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ISLAM
(PENGUNAAN REKAMAN GAMBAR *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DARUS HARIZONA

NIM : 13160013



PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Darus Harizona

NIM : 13160013

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2017

Menyatakan,



13160013



FAKULTAS SYARI'AH
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Darus Harizona
Nim/Program Studi : 13160013/Js
Judul Skripsi : Kekuatan bukti elektronik sebagai bukti di pengadilan menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (penggunaan rekaman gambar *Closed circuit television*)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 18 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 2/10 2017

Pembimbing Utama : Drs. M.Rizal MH
t.t

Tanggal 11/10 2017

Pembimbing Kedua : Antoni, SH M.Hum
t.t

Tanggal 11/10 2017

Penguji Utama : Drs. H Marjohan. M.H.I
t.t

Tanggal 11/10 2017

Penguji Kedua : Eti Yusnita S.Ag.M.H.I
t.t

Tanggal 11/10 2017

Ketua : DR Abdul Hadi, M.A
t.t

Tanggal 12/11 2017

Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pdi
t.t



Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Kekuatan bukti elektronik sebagai bukti di pengadilan menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (penggunaan rekaman gambar *Closed circuit Television*)

Ditulis oleh : Darus Harizona

NIM / Program Studi : 13 16 0013 / Js

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum

Palembang, 04 September 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. M. Rizal, MH
NIP. 196611121993031004

Antoni, SH M.Hum
NIP. 197412042006041001



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5Palembang
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Darus Harizona
NIM/ Program Studi : 13 16 0013/ JS
Judul Skripsi : Kekuatan bukti elektronik sebagai bukti di pengadilan
menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam
(penggunaan rekaman gambar *Closed circuit television*)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004

PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik dibawah)

ض	dad	d	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد ين	ditulis	Muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Biladimatikanditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikutidengansandang "al" sertabacaankeduaituterpisah, makaditulisdengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-aulya
----------------	---------	------------------

2. Bilata'marbutahhidupataudenganharkat, fathah, kasrah, dandammahditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

D. VokalPendek

_____ /	Kasrah	Ditulis	I
_____ /	Fathah	Ditulis	a
_____	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروود	ditulis	furud

F. VokalRangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. VokalPendek yang BerurutandalamSatu Kata

dipisahkandenganApostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-sama
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	ditulis	Zawial-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“BERFIKIR POSITIF, BERJIWA POSITIF, BERHATI POSITIF”

Dari Abu Hurairah R.a katanya Rasulullah SAW bersabda hindarilah prasangka, karena prasangka itu berita paling bohong. Jangan mencari keburukan orang. Jangan saling mengorek rahasia orang lain dan saling menyaingi, jangan saling dengki, jangan saling marah, dan jangan saling acuh, tetapi jadilah kamu semua bersaudara sebagai hamba-hamba ALLAH SWT.

(Hadis Riwayat Muslim)

**SAAT KAU BELAJAR SAAT ITU KAU MULAI
PINTAR TAPI SAAT KAU BERHENTI BELAJAR SAAT
ITU KAU MULAI BODOH**

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

Ebak dan umakku tercinta

Ayuk dan kk ku tersayang dan

Seluruh sahabat-seperjuangan

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya penulis dalam hal ini bersyukur dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “**kekuatan bukti elektronik sebagai bukti di pengadilan menurut hukum acara pidana dan hukum Islam (penggunaan rekaman gambar *closed circuit television*)**”. Adapun tujuan penulis dalam membuat skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Bagi mahasiswa program S-1 di program studi *Jinayah Siyasah* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati dan yang saya cintai :

1. Ayahanda Kurniawan dan Ibunda Ramaiini serta saudara-saudara Dewi Ranita dan Dapit Pariyus yang telah memberikan semangat kepadaku.
2. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. Romli, M.Ag selaku Dekan Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. H. Marsaid, MA, selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Hadi M.Ag, selaku ketua jurusan *Jinayah Siyasah* Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Fatah Hidayat, M.Pd.I, selaku sekretaris jurusan *Jinayah Siyasah* Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Prof Drs. H. ROMLI, M. A, g sebagai Pembimbing Akademik Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Bapak Drs. M. Rizal, M H selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam skripsi ini.
9. ,Bapak Antoni SH.MH, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam skripsi ini.

10. Bapak / Ibu dosen dan staff dilingkungan Fakultas *Syari'ah* Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Khususnya Program Studi Jinayah Siyasah.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Kepada teman-teman sekelas memberikan cerita dalam masa kuliah Andika barap sebagai kk tertua, Faisal sebagai orang yang lucu ,Ayu rs , Agung wijaya , Aldi, dan semua teman kelas js 1 dan js 2 yang tak bisa di sebutkan 1 persatu

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Mei 2017

Penulis

Darus Harizona

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Jenis Data Dan Sumber Bahan Hukum.....	12
3. Alat Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN UMUM	16
A. Kedudukan Hukum Acara Pidana	16
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	16
2. Tujuan Hukum Acara Pidana	18
3. Fungsi Hukum Acara Pidana	19
4. Asas-asas Hukum Acara Pidana.....	22
B. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	24
1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (<i>Positive wettelijk bewijstheorie</i>)	24
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (<i>conviction intime</i>)	25
3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (<i>conviction raisonnee</i>).....	26
4. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (<i>Negatief Wettelijk</i>)	27
C. Pengertian Alat Bukti Dan Barang Bukti Menurut Hukum Positif.....	28
1. Pengertian Alat bukti	28
2. Pengertian Barang Bukti	34
D. Pengertian Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Hukum Islam	37
E. Penggunaan CCTV (<i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i>).....	49
1. Pengertian CCTV	49
2. Perkembangan CCTV	50
3. Jenis CCTV	52
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Kedudukan Bukti Elektronik (penggunaan rekaman gambar CCTV) Dalam Sistem Pembuktian Pidana (Pasal 181 Kuhap)	56
B. Kedudukan Bukti Elektronik (penggunaan rekaman gambar CCTV) Dalam Fiqh Jinayah	71

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
 DAFTAR PUSTAKA	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penggunaan *Closed Circuit Television* demi kepentingan pengamanan bagi sebagian masyarakat sudah semakin sering digunakan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa berita di surat kabar contohnya : Pelaku kejahatan pencurian terekam CCTV dimini market pelaku berjumlah dua orang masuk kedalam toko. (Palembang Ekspres. 27 Oktober 2016), meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa KA Kertalaya saat ini, KA tujuan Kertapati-Indralaya telah dilengkapi CCTV. (Harian Sumatera Ekspres. 24 Nopember 2014), bermodalkan hasil rekaman CCTV anggota polisi, menangkap M herman. Pelaku pencurian motor. (Berita Pagi. 26 Agustus 2016). Melihat fakta-fakta yang ada bahwa CCTV bisa digunakan untuk merekam semua kejadian, hal ini tentu dapat membantu para penyidik untuk menemukan tersangka apabila terjadi tindak pidana yang terekam.

Akan tetapi, CCTV bukan lah alat bukti yang sah sebagaimana KUHAP Pasal 184 sebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian yang berjudul : kedudukan bukti elektronik sebagai bukti di pengadilan menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (penggunaan rekaman gambar *Closed Circuit Television*). Penulis dalam hal ini, menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normative yaitu mengacu pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup yang berkembang dalam masyarakat.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu menggunakan penelitian kepustakaan sebagai data primer dan sekunder. Serta wawancara langsung terhadap responden yang berkaitan langsung dengan objek penelitian penulis sebagai data penunjang. Penulis dalam menganalisa data menggunakan analisa deskriptif analitis yaitu menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam meyelesaikan permasalahan hukum. Penelitian yang penulis temukan bahwa CCTV adalah alat bukti namun bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri tetapi ditentukan sendiri oleh hakim dengan ukuran yuridis, filosofis dan sosiologis. Oleh karena itu, penulis berharap dengan melakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum serta penggunaan CCTV tidak lagi menjadi sebuah persoalan hukum dan dapat terus digunakan sebagai alat keamanan di masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana adalah hukum yang menetapkan perbuatan apa saja yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi yang melakukan perbuatan.¹ Hukum Pidana di Belanda memakai istilah *strafbaar feit*.² Menurut A.Z. Abidin istilah *strafbaar feit* adalah “delik” yang umum dipakai oleh para sarjana. Simons merumuskan delik (*strafbaar feit*) adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab.

Delik (*strafbaar feit*) memiliki unsur subyektif syarat pemidanaan yaitu unsur kesalahan dalam arti luas meliputi delik sengaja dan delik kelalaian atau *culpa* (*Doleuse en culpose deliten*) dan melawan hukum sebagai unsur obyektif³ yang diatur Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sengaja (*opzet*) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan, antara lain diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 355 penganiayaan berat.

Delik kelalaian atau *culpa* menurut Hazewinkel-Suringa *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Vos membedakan unsur *culpa*, pertama ialah terdakwa dapat melihat kedepan apa yang akan terjadi, kedua ketidak hati-

¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 181

²Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka cipta, 2014) Hlm. 94-96

³Ibid, Hlm. 111-113

hatian(tidak dapat dipertanggung jawabkan) perbuatan yang dilakukan (pengabaian).⁴*Culpa* yang menimbulkan akibat yang diancam pidana seperti Pasal 359 kematian dan luka-luka akibat kelalaian.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Tertulis berdasarkan (*nullum crimen sine lege stricta*) Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan undang-undang pidana yang telah mengatur”.

Peniadaan pidana dapat menghapus pertanggung jawaban suatu delik (*strafbaar feit*)⁵ dalam KUHP yang diatur, Pasal 44 KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat. Pasal 45 KUHP, Pasal 46 KUHP dan Pasal 47 KUHP karena yang melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun. Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 KUHP karena pengaruh daya paksa. Pasal 50 KUHP, Pasal 51 KUHP dan Pasal 52 KUHP melakukan perbuatan karena melaksanakan ketentuan undang-undang.

Tujuan Hukum Pidana menurut Oemar Seno Adji adalah untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.⁶ Sedangkan menurut Rancangan Undang-Undang KUHP Pasal 5, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

⁴Andi Hamzah, Ibid., Hlm.133

⁵Ibid

⁶Andi Hamzah, Ibid., Hlm.36

Sedangkan Hukum Islam bertujuan untuk memenuhi kepentingan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia didunia dan diakhirat. Oleh karena itu, apabila Hukum positif yang tidak berdasarkan Alquran dan Alsunah dikawatirkan tidak memenuhi tujuan Hukum Islam maka ditemukan bahwa tujuan Hukum Islam lebih tinggi dan abadi. Hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud.⁷

Hukum pidana Islam diterjemahkan dari Istilah *fiqh Jinayah* didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Alquran dan Alhadist. Adapun istilah *Jinayah* berasal dari bahasa arab , berasal dari kata *jana-yajni-janyan-jinayatan* yaitu berarti *adznaba* (melakukan dosa).⁸

Hukum Pidana objektif adalah peraturan hukum yang jika dilanggar, pelakunya dapat diancam pidana.⁹ Hukum Pidana objektif dibagi dalam Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil. Hukum Pidana materiil ialah peraturanyang menegaskan, perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa menghukum seseorang. Singkatnya hukuman Pidana materiil mengatur rumusan dari kejahatan serta syarat bila seseorang dapat dihukum.

Hukum Pidana Formil ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum Pidana Materiil). Dengan demikian, Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 13.

⁸M Nurul Irfan , *Hukum Pidana Islam* . (Jakarta :Sinar Grafika2016), Hlm 1-4

⁹Jur, Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hlm ,77

Pidana memuat peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan Hukum Pidana Materiil dan karena memuat cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.¹⁰ Adapun, menurut Bambang Poernomo bahwa tugas dan fungsi Hukum Acara Pidana adalah:

1. Mencari dan menemukan fakta kebenaran
2. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan
3. Melaksanakan keputusan secara adil.¹¹

Oleh karena itu, maka diperlukan suatu proses penegakan hukum dengan menerapkan proses penyelidikan dan penyidikan yang sangat penting dalam Hukum Acara Pidana, sebab dalam penegakan hukum pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan martabat individu. Dalam hal ini Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan tugas penyelidikan dan penyidikan kepada penyidik dan penyidik.

Penyidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud penyidik adalah “Pejabat polisi negara Republik Indonesiayang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan“.

Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

¹⁰C.S.T.Kansil and Christine S.T.kansil,*Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 11-13

¹¹Andi Sofyan and H. Abd.Asis,*Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PrenadaMedia Group,2014), hlm. 8

Penyidik menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”¹²

Penjelasan diatas dapat diketahui penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan sebelum penyidikan. Sebagai usaha mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana untuk dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Tindakan penyidikan lebih dititik beratkan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti yang diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b.Tindakan itu berupa penangkapan,penahanan,pengeledahan,penyitaan, pemeriksaan surat.Supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang agar dapat menemukan dan menentukan tersangkanya.

Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.

Pasal 1 butir 21 KUHAP,penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penutut umum atau hakim dengan penetapannya ,dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang.

Pasal 1 butir 17 KUHAP,pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dana atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang.

¹²Pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian

Sedangkan pengeledahan badan diatur dalam pasal 1 butir 18 KUHAP yang berbunyi: pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya serta untuk disita.

Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil ahli dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Pasal 47 KUHAP, disebutkan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan.¹³

Tindakan penyidikan yang diatur di atas tidak lain adalah untuk menemukan bukti sebagai syarat menjatuhkan pidana yang diatur Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”.¹⁴

Dengan demikian, apabila melihat pada Pasal 183 KUHAP di atas maka hakim dalam menjatuhkan pidana paling tidak minimal menggunakan 2 alat bukti yang cukup sehingga dapat membangun keyakinan hakim. Sementara itu alat bukti yang sah menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

¹³Pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian

¹⁴KUHAP,

Sedangkan mengenai pembuktian dalam hukum Islam, tidak berbeda dengan sistem dalam hukum barat. Hakim wajib di beri kesempatan untuk sampai kepada suatu kebenaran. Di ringkasakan oleh Imam Ibnul Qayim Al Jauzy dalam kitab *I'lamul Muwaqqi'in* berliu berkata :

“sesungguhnya syari’ tidaklah membatasi pengambilan keputusan untuk memelihara hak-hak semata-mata berdasarkan kesaksian dua orang saksi laki-laki saja, baik mengenai darah, harta had , bahkan khulafaur rasyisin dan sahabat r.a. telah menghukum had pada zina dengan adanya bukti kehamilan dan pada minum khamar dengan adanya baud an muntah”¹⁵

Hakim dalam hal ini harus mengetahui apa yanag terjadi dan kemudian memutuskan perkara. Maka bagi hakim memutuskan berdasarkan keadilan.Rasullah s.a.w juga pernah memutuskan dengan seorang saksi dan sumpah menurut Ibnu Abbas r.a.dan juga hakim boleh memutuskan dengan pengakuan saja.

Alat bukti dalam Hukum pidana Islam menurut Usman Hasyim dan Ibnu Rachman adalah sebagai berikut :

1. Saksi (*Ar- Syahadah*)
2. Pengakuan (*Al-Iqrar*)
3. Tanda-tanda (*Al qara-in*)
4. Penetahuan Hakim (*Maklumatul Qadli*)
5. Tulisan/surat (*Al Kitabah*)
6. Sumpah (*Al yamin*)¹⁶

Berkeaan Pasal 184 KUHAPdiatasmenujukan ada 5 alat bukti yang sah.Selain itu alat bukti dalam hukum pidana Islam hanya ada 7. Namun yang menjadi persoalan adalah apabila ada alat bukti yang digunakan diluar ketentuan

¹⁵Usman Hasyim , *Teori pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam* (Yogyakarta : Andi Offset,1981)

¹⁶Ibid

Pasal 184 KUHP dan Hukum Pidana Islam ini dapat penulis contohkan dalam persoalan barang bukti elektronik khususnya rekaman gambar *Closed Circuit Television* (CCTV) yang semakin sering digunakan masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa CCTV bisa digunakan untuk kepentingan pengamanan disaat timbul tindak kejahatan, hal ini dapat penulis beri contoh sebagai berikut:

1. Pelaku kejahatan pencurian terekam CCTV di mini market pelaku berjumlah dua orang masuk ke dalam toko. (Palembang Ekspres. 27 Oktober 2016)¹⁷
2. Meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa KA Kertalaya saat ini, KA tujuan Kertapati-Indralaya telah dilengkapi CCTV. (Harian Sumatera Ekspres. 24 Nopember 2014)¹⁸
3. Bermodalkan hasil rekaman CCTV anggota polisi, menangkap M herman. Pelaku pencurian motor. (Berita Pagi. 26 Agustus 2016)¹⁹

Melihat fakta-fakta di atas penggunaan CCTV menunjukkan angka yang signifikan dalam masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa penggunaan CCTV dapat membantu dalam memberikan rasa aman bagi mereka terhadap gangguan keamanan. Namun yang menjadi persoalan walaupun CCTV marak digunakan oleh masyarakat dalam membantu mengungkap timbulnya kejahatan, tetapi dalam Pasal 184 KUHP dan Hukum Pidana Islam tidak mengatur CCTV sebagai alat bukti.

¹⁷Tajuk, "pelaku kejahatan terekam", dalam Palembang Ekspres. 27 Oktober 2016.

¹⁸Tajuk, "keamanan stasiun kertalaya" dalam Harian Sumatera Ekspres. 24 Nopember 2014.

¹⁹Tajuk, "tertangkap", dalam Berita Pagi. 26 Agustus 2016.

CCTV memiliki kelebihan dalam memberikan petunjuk karena didalamnya terdapat teknologi yang dapat digunakan untuk merekam semua kejadian-kejadian baik hal yang terkecil sekalipun. Tidak seperti ingatan manusia yang dapat berubah-ubah memberikan keterangan sesuai dengan kondisi ingatan dan situasi kondisi tertentu dibawah tekanan mental dan fisik.

Maka melihat maraknya penggunaan CCTV ditengah-tengah masyarakat penulis berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai, kedudukan CCTV sebagai alat pembuktian dipengadilan menurut KUHAP dan Hukum Islam adapun yang penulis maksud dengan Hukum Islam adalah *Fiqh Jinayah* yang dituangkan kedalam skripsi dengan judul. Kekuatan bukti elektronik sebagai bukti dipengadilan menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan rekaman gambar *closed circuit television*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan bukti elektronik (rekaman gambar CCTV) dalam sistem pembuktian pidana (Pasal 181 KUHAP).
2. Bagaimana kedudukan bukti elektronik (rekaman gambar CCTV) dalam fiqh jinayah

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan bukti elektronik menurut hukum positif (Penggunaan rekaman gambar CCTV).
2. Untuk mengetahui kedudukan CCTV sebagai alat bukti didalam KUHP dalam prespektif hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru mengenai kekuatan bukti elektronik (Penggunaan rekaman gambar CCTV) baik dari sudut pandang hukum pidana Islam maupun hukum pidana di Indonesia.

2. Aspek Praktis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif, bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami bukti elektronik (Penggunaan rekaman gambar CCTV)

E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini ditengahkan tentang uraian hasil penelitian sebelumnya yang relevan, diantaranya sebagai berikut :

1. Sri Amalina, skripsi yang berjudul: Peranan *closed circuit television* dalam pembuktian tindak pidana (Studi Kasus Putusan Nomor :117/Pid/2013/PN.Mks). Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

Makassar lulus tahun 2014. Skripsi ini hanya menjelaskan penggunaan alat bukti elektronik dalam kasus studi putusan hakim masalah pidana.

2. Muhammad Hilmi Farid, skripsi yang berjudul: Kekuatan alat bukti elektronik dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah lulus tahun 2008. Skripsi ini hanya menjelaskan alat bukti elektronik baik dari Hukum Pidana maupun HukumPerdata.
3. Nugraha Irman, Skripsi yang berjudul: Alat bukti informasi dan transaksi elektronik dalam pembobolan atm. Fakultas hukum Univeritas Jendral Soedirman lulus tahun 2013. Skripsi ini hanya menjelaskan bukti elektronik,dan tidak melibatkan bukti rekaman gambar.

Dari kajian diatas jelas membedakan dengan penelitian yang penulis buat. Hal ini nampak jelas dari permasalahan yang diangkat. peneliti dalam tulisan ini mengenai bukti elektronik (Penggunaan rekaman gambar CCTV) dipengadilan menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam untuk menambah khazanah ilmu terutama dibidang ilmu hukum dan syariat

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum menurut Zainuddin Ali ada dua yaituYuridis Normatif dan Yuridis Empiris.²⁰Peneliti dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta,Sinar Grafika,2010), Hlm. 105.

dalam peraturanperundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Jenis Data

Menurut Syofian Siregar jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka) dan jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka)²¹. Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan jenis data kualitatif.

3. Sumber Bahan Hukum

Menurut Zainuddin Ali bahan hukum itu terdiri dari Primer, Sekunder dan Nonhukum (tertier). Penulis dalam hal ini menggunakan semua bahan hukum baik itu Primer, Sekunder maupun Nonhukum (tertier) agar mendapatkan sebuah hasil penelitian yang utuh tentang kedudukan bukti elektronik khususnya penggunaan rekaman gambar CCTV sebagai bukti dipengadilan menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam bahan hukum itu terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer. Bahan yang mengikat terdiri dari dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, terdiri atas Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku yang membicarakan tentang permasalahan hukum, termasuk skripsi,

²¹Syofian Siregar, *metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta; Kencana 2013). Hlm7-8

tesis, disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum dan kementar hukum atau putusan hakim.

- c. Bahan NonHukum(tertier) dapat berupa, buku, jurnal, laporan, yaitu sepanjang mempunyai mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.²²

4. Alat Pengumpulan data

Menurut Soerjono Soekanto alat pengumpulan data terdiri dari:

- a) Penggunaan dan studi terhadap bahan hukum dan bahan sosial lainnya atau disebut Penelitian Kepustakaan
- b) Wawancara
- c) Pengamatan/Observasi

Penulis dalam penelitian ini hanya menggunakan alat pengumpulan data yaitu Penelitian Kepustakaan sebagai data Primer dan Sekunder dan Wawancara sebagai data penunjang yang akan diperoleh melalui *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauanya). Penelitian Kepustakaan diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian.²³ Sedangkan wawancara penulis dalam hal ini akan melakukan wawancara langsung terhadap responden yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Populasi dan Sample

Menurut Zainuddin Ali, Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi penelitian, sedangkan sample adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili

²²Zainuddin Ali, Op,cit Hlm.47-57

²³Zainuddin Ali, Ibid Hlm. 107

populasi atau yang menjadi objek penelitian.²⁴ Populasi ini ialah pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan pidana. Sedangkan sample berjumlah 4 orang yang dibagi lagi menjadi 2 penyidik Polresta Palembang dan 2 Hakim Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauanya).

5. Analisa Data

Peneliti dalam menganalisa data menggunakan analisa bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur Hukum Positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁵

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Bab I, dimulai dengan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data dan sistematika penulisan.

Bab II, berisikan tentang tinjauan umum bukti elektronik (rekaman gambar CCTV), alat bukti, barang bukti, pembuktian, pengertian *Closed Circuit Television*, macam-macam *Closed Circuit Television*.

²⁴Zainuddin Ali, Ibid Hlm. 98

²⁵Op,cit

Bab III, bagaimana kedudukan bukti elektronik (rekaman gambar CCTV) sebagai bukti menurut Pasal 181 KUHP dan bagaimana kedudukan bukti elektronik (rekaman gambar CCTV) menurut fiqh jinayah

Bab IV, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. KEDUDUKAN HUKUM ACARA PIDANA

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) tidak menjelaskan secara tegas tentang pengertian atau definisi Hukum Acara Pidana. Namun beberapa sarjana hukum telah mengemukakan tentang Hukum Acara Pidana atau Hukum Pidana Formil seperti menurut Moelyatno Hukum Acara Pidana adalah “ hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materil.”²⁶

Yan Pramadya Puspa²⁷ bahwa pengertian Hukum Acara Pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik. Seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi suatu pelanggaran hukum pidana pihak negara mewakili oleh penuntut umum atau jaksa, di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara di muka pengadilan.

²⁶ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta; Kencana 2014) Hlm 2-5

²⁷ Ibid

Istilah Hukum Acara Pidana sudah tepat dibandingkan dengan istilah “Hukum Proses Pidana” atau “Hukum Tuntutan Pidana”. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah *strafprocesrecht* yang padanya acara pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di Parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana.²⁸

Menurut Andi Hamzah,²⁹ istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat dari pada istilah Belanda. Hanya karena istilah *strafvordering* sudah memasyarakat, maka tetap dipakai. Orang Prancis menamainya *Code d’Instruction Criminelle*. Adapun istilah yang sering dipakai di Amerika Serikat ialah *Criminal Procedure Rules*. Dipakai istilah *rules* karena di Amerika Serikat bukan saja undang-undang yang menjadi sumber hukum formal Hukum Acara Pidana, tetapi juga putusan hakim dan dibukukan sebagai himpunan.

Jadi, dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa walaupun pengertian Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 tetapi dapat diketahui melalui sarjana hukum di atas bahwa Hukum Acara Pidana adalah untuk mengatur tata cara bagaimana melaksanakan atau ditegakkannya hukum pidana materil.

²⁸Jur. Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta;Sinar Grafik. 2016). Hlm. 2

²⁹ Ibid

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan dan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.³⁰

Adapaun menurut Andi Hamzah bahwa tujuan dari pada Hukum Acara Pidana adalah, mencari dan menemukan kebenaran materiil. Artinya ada tujuan akhir yaitu menjadi tujuan seluruh tertib hukum di Indonesia, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat tertib, tentram, damai adil dan sejahtera.

Sedangkan menurut Soedjono D secara tegas menyatakan tentang tujuan Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ialah.

1. Menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam pemerintah.
2. Serta penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan Nusantara.

³⁰ Moch, Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, (Bandung ; CV Mandar maju ,2001),Hlm. 1

3. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum dan wewenang masing-masing, demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
4. Perlunya di cabutnya semua ketentuan hukum acara pidana yang tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.
5. Perlunya mengadakan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan peradilan umum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung.³¹

Pengertian yang dijelaskan diatas Hukum Acara Pidana bertujuan untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, menghindari timbulnya tindakan “main hakim sendiri” didalam masyarakat yang bersifat sewenang-wenang.³² Dalam hal ini, penulis simpulkan bahwa tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk menjamin suatu masyarakat tertib, tentram, damai adil dan sejahtera dengan cara penyempurnaan pembinaan hukum serta meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum dan wewenang masing-masing, demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

3. Fungsi Hukum Acara Pidana

Seperti yang di ketahui bahwa Hukum Pidana dibagi atas dua macam, yaitu Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil. Fungsi Hukum Pidana Materil adalah menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi Hukum

³¹Soedjono D. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, (Bandung; Alumni ,1982), Hlm. vii

³²Andi Sofyan dan H. Abd.Asis. Op. cit Hlm 6

Pidan Formil atau Hukum Acara Pidana adalah melaksanakan hukum materil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.³³

Dalam mewujudkan wewenang tersebut diatas, ada dua macam kepentingan, yaitu :

1. kepentingan umum. Bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa orang yang dituntut perkara harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia bersalah jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.³⁴

Selain itu, menurut Bambang Poernomo bahwa tugas dan fungsi Hukum Acara Pidana melalu alat pelangkapnya adalah untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, dan melaksanakan keputusan secara adil.³⁵

Seperti yang diketahui di atas maka penulis simpulkan bahwa tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk menjaga kepentingan umum dan kepentingan

³³ Ibid

³⁴ Ibid. Hlm 6

³⁵ Bambang Poernomo. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*,(Yogyakarta; Liberty. 1998). Hlm. 29

individu yang dituntut, dengan cara mencari dan menemukan fakta kebenaran serta menerapkan hukum berdasarkan keadilan dan melaksanakan putusan secara adil. Agar yang bersalah memperoleh pidana yang seimbang dengan kesalahannya.

4. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Asas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tumpuan berpikir atau berpendapat. Sedangkan pengertian asas menurut hukum oleh Satjipto Rahardjo³⁶ menyebutkan asas hukum merupakan jantungnya ilmu hukum. Karena ia merupakan landasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum dalam hal ini mengenai Hukum Acara pidana ialah mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan menjalankan Hukum Pidana materil.³⁷

Asas dalam Hukum Acara Pidana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 untuk mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bisa dilihat dan diatur adalah sebagai berikut :

1. Peradilan dilakukan “Demi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang ditentukan dengan Pasal 29 butir 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa ”Negara bedasarkan atas ketuhanan yang maha es”.
2. Asas persamaan didepan umum (*equality before the law*) artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak membedakan tingkat sosial,

³⁶Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika 2007). Hlm. 75

³⁷ Rahman Syamsudin. *Merajut Hukum Di Indonesia*. (Jakarta :Mitra Wacana Media 2014), Hlm 66

golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lainnya dimuka hukum menurut hukum dengan tidak membedakan (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

3. Tidak seorang pun dapat dihadapkan dimuka pengadilan selain dari pada yang di tentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
4. Tidak seorang pun dapat dijatuhi, pidana, kecuali apabila pengadilan , karena alat pembuktian sah menurut Undang-Undang, medapat keyakinan bahwa seseorang telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
5. Asas perintah langsung dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh undang-undang (Pasal 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
6. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), artinya seseorang tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
7. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
8. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut *contante Justite* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

9. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, (Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
10. Asas wajib diberitahukan dakwan atau dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi atau meminta bantuan penasihat hukum.
11. Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa (Pasal 18 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
12. Asas pemeriksaan dimuka umum artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
13. Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka umum (Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
14. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya langsung kepada terdakwa dan tidak secara tertulis (Pasal 154 KUHAP)
15. Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

16. Asas pengawasan pelaksana putusan ,artinya dalam menjalankan putusan pidana ketua Pengadilan Negeri mengawasi pelaksanaan tersebut.³⁸

penulis dapat simpulkan bahwa asas adalah tumpuan berpikir atau berpendapat. Karena ia merupakan landasan yang lahirnya suatu peraturan hukum dalam hal ini mengenai Hukum Acara pidana ialah mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan menjalankan Hukum Pidana materil.

B. SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

M Yahya Harahap³⁹ menyebutkan bahwa sistem pembuktian itu terdiri dari 4 teori yaitu, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive wettelijk bewijstheorie*), teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*), teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*), sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheori*).menurut M Yahya harahap,⁴⁰ Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-

³⁸ Op. cit Andi Sofyan dan H. Abd. Asis Hlm. 15-17

³⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)*Edisi ke2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hlm.277

⁴⁰Ibid

undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal.

Teori pembuktian formal ini bertujuan menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat para hakim secara ketat menerapkan peraturan pembuktian undang-undang tersebut. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

Sistem ini sudah tidak dianut lagi dalam praktik peradilan karena dibanyak hal keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman adalah sesuai dengan *public opinion*. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*)

Teori ini disebut juga *conviction in time*. Sistem ini yang menentukan kesalahan terdakwa sementara ditentukan penilaian keyakinan hakim, kelemahan sistem ini adalah besar keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti yang

cukup. Ada kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakinannya membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti.

Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.⁴¹

Teori sistem pembuktian ini sudah digunakan dari dahulu. Pengadilan adat dan *swapraja* pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

⁴¹ Ibid. Hlm. 277

Keyakinan hak ini dalam sistem *conviction raisonnee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.⁴²

4. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

(Negatief Wettelijk)

Teori atau sistem ini dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal ini juga dapat dilihat pada Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 4 tahun 2004. Pasal 6 ayat (2) yang berisi sebagai berikut :

tidak seorang pun dapat di jatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Menurut D Simon, dalam sistem atau teori pembuktian ini, pemidanaan didasarkan pada bukti berganda (*dubel en grondslag*) yaitu pada peraturan undang-undang, dan keyakinan hakim, hakim yang bersumber dari undang-undang.

⁴²Ibid. Hlm 254

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian secara negatif sebaiknya tetap dipertahankan berdasarkan 2 alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan–patokan yang harus diturut oleh hakim.⁴³

Penulis membuat kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa yang yang paling cocok di gunakan dalam sistem pembuktian di Indonesia adalah *negatief wettelijk* karena memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dan berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan–patokan yang harus diturut oleh hakim.

C. PENGERTIAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI MENURUT HUKUM POSITIF

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴⁴

⁴³Op, cit Jur. Andi Hamzah.. Hlm.255-257

⁴⁴Alfitra.*Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*.(Jakarta; Raih Asa Sukses 2011). Hlm. 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan hukum”, hanya terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdiri dari:

- a.Keterangan Saksi;
- b.Keterangan Ahli;
- c.Surat;
- d.Petunjuk;
- e.Keterangan Terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Pada umumnya semua orang bisa menjadi saksi. Pengecualinnya terdapat dalam Pasal 168 KUHAP yang merumuskan bahwa:

- a. Keluarga sedarah atau smenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pengertian keterangan saksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 27

KUHAP merumuskan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.”

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat maka sebelumnya saksi memberikan keterangan terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP. Pasal 161 ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa :

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari”

Pasal 161 ayat (2) KUHAP merumuskan bahwa:

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah terlampaui dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak.

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji , tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim.

Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau keyakinan hakim. Pasal 184 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa keterangan saksi beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Sedangkan menurut R soesilo saksi adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.⁴⁵

b. Keterangan Ahli

Terdapat dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP merumuskan bahwa:

“Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

⁴⁵ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Kuhap Bagi Penegak Hukum)*, (Bogor ; Politeia, 1982). Hlm 113

Pasal yang mengatur tentang keterangan ahli terdapat dalam:

- a. Pasal 120 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian khusus;
- b. Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu;
- c. Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 176 KUHAP, untuk menentukan korban luka keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

Keterangan dari ahli diketahui bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) oleh seseorang, sedangkan ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya yang meliputi kriminalistik. Oleh karena itu, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah

mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut.⁴⁶

c. Surat

Pengertian surat terdapat dalam Pasal 187 KUHAP yang terdiri dari empat ayat. Ayat pertama berisi surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut. Ayat kedua berisi surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan yang tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Ayat ketiga berisi mengenai surat keterangan ahli yang memuat berdasarkan keahliannya dalam hal atau keadaan yang diminta secara resmi. Ayat keempat memuat surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut Sudikno Metrokusumo, “bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian”⁴⁷

d. Petunjuk

Pengertian petunjuk terdapat dalam Pasal 188 KUHAP yang merumuskan bahwa :

⁴⁶Wirjono Prodjodikoro..*Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. (Jakarta ; Bulak Sumur. 1967). Hlm. 87-88

⁴⁷Andi Sofyan dan H. Abd.Asis. Op. cit Hlm 264

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Terlebih jika diperhatikan pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap⁴⁸ memberikan pengertian petunjuk dengan menambah beberapa kata, petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Tercantum dalam Pasal 189 KUHAP yang mana keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa untuk menjelaskan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Mengacu pada KUHAP mengenai informasi yang disimpan.

⁴⁸M Yahya Harahap, Op cit Hlm. 311

2. Pengertian Barang bukti

Alat bukti dan barang bukti merupakan dua hal yang berbeda. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.⁴⁹

Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

⁴⁹Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Yogyakarta : Judistira, 2007), Hlm. 19.

Dalam hal ini benda-benda yang dapat disita menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Barang bukti disebut dalam HIR pasal 63 sampai 67 HIR yaitu: barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas:

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana;
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana;
3. Barang yang di gunakan sebagai alat pelaksanaan;
4. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Barang yang merupakan objek, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut di gunakan sebagai barang bukti, selain itu dibedakan antara objek mati (tidak bernyawa) dan objek yang bernyawa, maka objek mati adalah benda-benda yang tak bernyawa, sedangkan yang bernyawa misalnya pencurian hewan. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana, misalnya uang palsu obat-obatan dan sebagainya. Demikian pula barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau barang yang digunakan. Sedangkan barang yang terkait didalam peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah dan lainnya. Barang bukti sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidences*) dalam suatu peristiwa pidana.⁵⁰

Sedangkan menurut Sarjana Hukum. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang

⁵⁰Andi Sofyan and H. Abd. Asis Op, cit. Hlm. 266

dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁵¹

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat 1) mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara siding yang ditangani. Serta barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim.

D. ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI MENURUT HUKUM ISLAM

Pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Di dalam hukum Islam pembuktian di sebut (*Al-Bayyinah*), secara etimologi berart keterangan, yakni adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar). Secara terminology adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai batas keyakinan.⁵²

Al-bayyinah (dalam istilah fuqaha, sama dengan syahadah (kesaksian). Tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai *Al-bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.⁵³ Al-Quran menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 254.

⁵² Sobhi Mahmassani, *Falsafatu at-Tasyri' Fi al- Islam*, terjemah Ahmad Sudjono, *Filsafat dalam Hukum Islam*, (Bandung; PT. Alma arif, 1976), Hlm, 239

⁵³ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieq, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. (Semarang :Pustaka Rizki Putra, 1997) ,Hlm 139

dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan baik sendiri-sendiri maupun komulasi⁵⁴

Hasbi Ash-Shiddieq mendefinisikan pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat menampakan kebenaran, baik merupakan saksi maupun sesuatu yang lain. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa pidana di dalam hukum Islam.⁵⁵ Hal ini karena dalam penyelesaian sengketa pidana terdapat kemaslahatan serta akan menolak kemudharatan, karena dengan pembuktian menghindarkan seseorang yang tidak bersalah di hukum, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh Jinayah :

“Hindari lah hukuman Had jika terdapat syubhat”

bukti dalam kaidah Hukum Acara menurut syariat Islam dalam pembuktian ini lah yang di gunakan sebagai *Hujjah* (alasan Hukum) berdampak kepada terkena atau tidaknya hukuman,⁵⁶ serta seperti yang telah di ketahu bahwa dalam menghindarkan dalam perkara syubhat, alat bukti dan barang bukti dalam Hukum Islam tidak memiliki perbedaan karena dalam Hukum Islam segala sesuatu yang menerangkan dan menjelaskan yang *Haq* (kebenaran) ialah *Al Bayinah* sebagai pembuktian.

Alat bukti dalam acara pidana menurut syariat Islam dalam pembuktian *Fiqh jinayah* menurut Usman Hasyim dan Ibnu Rachman adalah sebagai berikut :

⁵⁴ Ibnu Qayim al-Jauziyah , Al-turuq Al-hukumiyah fi al-syaryyah, terjemah Adnan Kohar .*Hukum Acara peradilan Islam*.(Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2006) Hlm.23

⁵⁵Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet.3, 2009), Hlm. 233

⁵⁶ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*,(Jakarta ; Kencana, 2006) Hlm.158

- a. Saksi (*As Syahadah*)
- b. Pengakuan (*Al Iqrar*)
- c. Tanda-tanda (*Al Qara-in*)
- d. Pendapat Ahli (*Al Khibarah*)
- e. Pengetahuan Hakim (*Maklumatul Qadli*)
- f. Tulisan/ Surat (*Al kitabah*)
- g. Sumpah (*Al yamin*)⁵⁷

a. Saksi (*As-Syahadah*)

Pengertian *As-Syahadah* ialah *Al Bayan* pernyataan atau pemberitaan. Yaitu pernyataan atau pemberitaan yang diperoleh melalui kesaksian langsung. Sedangkan menurut syara ialah pemberitaan yang benar untuk dijadikan dimuka persidangan. Kesaksian itu tidak boleh di sembuyikan, sesuai dengan Ayat 8 Al Maidah sebagai berikut :

لُواْءًا عَلَىٰ قَوْمٍ شَنَّانٍ يُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوْمِينَ كُونُوا أُمَّمُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعَدُّ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat 8 Al Maidah diatas, mennganjurkan untuk menyampaikan kebenaran hal ini juga didukung oleh pendapat Ibnu Abbas yang berkata sebagai berikut :

“siapa yang menyembuyikannya, sungguh berdosa ia”.

Syarat-syarat orang yang menjadi saksi, secara umum adalah :

⁵⁷Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam* (yogyakarta: Andi Offset,1981), Hlm. xiii

1. Berakal.
2. Baligh. yaitu Kesaksian diterima bila sudah dewasa.
3. Merdeka.
4. Adil, ialah kebajikannya lebih banyak dari pada keburuknya, selain itu menurut Usman Hasyim ialah adil itu ialah orang yang belum dicela urusan perut dan paraj, karena kebanyakan macam-macam kejahatan bersumber 2 hal ini.⁵⁸

b. Pengakuan (*Al Iqrar*)

Pengakuan (*Iqrar*) Ikrar atau pengakuan menurut bahasa ialah menetapkan dan mengakui suatu hak dengan tidak mengingkari. Menurut istilah fuqaha pengakuan ialah mengabarkan sesuatu hak bagi orang lain. Dasar hukum pengakuan dalam

firman Allah An Nisa ayat 135 sebagai berikut:

إِنَّ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْوَالِدِينَ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْلَا شُهُدَاءٌ بِالْقِسْطِ قَوْمٍ مِّنْ كُونُوا أَمْنًا الَّذِينَ يَتَأْتُوا
 لَمَنْ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ تَعَرَّضُوا أَوْ تَلَوُّرًا أَوْ إِن تَعَدُّوا أَنْ أَهْوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا يَهْمَا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ
 خَيْرًا تَعَمَّ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

⁵⁸Ibid. Hlm 1-5

Dalam ayat di atas dikemukakan bagaimana kewajiban memberikan kesaksian atas diri sendiri atau mengemukakan pengakuan. Pengakuan yang paling kuat adalah pengakuan si tergugat. Untuk membenarkan pengakuan maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan haruslah dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa, dan bukan orang yang berada di bawah pengampunan. Oleh karena itu pengakuan orang-orang yang dipaksa, anak kecil, orang gila dan sebagainya tidaklah dianggap sah.⁵⁹

Menurut jumhur ulama pengakuan dapat ditarik kembali. Akan tetapi penganut mazhab zahiri, tidak membenarkan ditarik kembali pengakuan dalam segala bidang walaupun pengakuan ini dipandang sebagai hujjah yang paling kuat, namun terbatas hanya mengenai diri yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri orang lain. Pengakuan ini dapat dilakukan dengan ucapan lida, dapat pula dilakukan dengan isyarat bagi orang yang tidak dapat berbicara, asal isyaratnya itu dapat diketahui umum dan tidak dalam masalah zina dan sebagainya.⁶⁰

c. Tanda-tanda/petunjuk (*Al qara-in*)

Al Qara-in atau *Qarinah* diambil dari kata *muqaranah* (penyertaan). Dalam Thuruqul Qadla Pentujuk itu bisa kuat atau lemah, dan bisa ketinggian pasti. Ukuran dalam menetapkannya, ialah kepada kuat pikiran ,kecerdasan dan kebajikan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan

⁵⁹Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) Hlm. 93-98.

⁶⁰Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), Hlm. 137.

hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. *Al-majalah al-adliyah* mempergunakan *qarinah* sebagai bukti.⁶¹

Menurut pandangan Muhammad Az-Zuhaili, *qarinah* mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh-contoh *qarinah* antara lain; analisa, sidik jari, foto, rekaman suara, rekaman suara dan gambar seperti CCTV, sidik jari genetik, DNA dan lain-lain⁶²

Terkait dengan dasar penggunaan petunjuk yang di gunakan sebagai alat bukti yang menjadi dasarnya adalah ayat Yusuf 23 sampai 27 sebagai berikut :

إِنَّهُ رَأَى اللَّهَ مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ لَكَ هَيْتَ وَقَالَتِ الْأَبْجَابُ وَعَلَّقَتِ نَفْسَهُ عَنْ بَيْتِهَا فِي هُوَاتِي وَرَوَدَتْهُ
ذَلِكَ رَبِّهِ بُرْهَنَ رَأَى أَنْ لَوْلَا بِهَا وَهَمَّ بِهِ هَمَّتْ وَلَقَدْ ﴿٢٣﴾ الظَّالِمُونَ يُفْلِحُ لِأَنَّهُ مَثْوَى أَحْسَنَ رَبِّي
قَمِيصُهُ وَقَدَّتِ الْبَابَ وَأَسْتَبَقَا ﴿٢٤﴾ الْمُخْلِصِينَ عِبَادِنَا مِنْ إِنَّهُ رَوَّافِحِ شَاءَ السُّوءَ عَنْهُ لِنَصْرِفَكَ
لِأَلِيمِ عَذَابٍ أَوْ دُسَّجَنَ أَنْ إِلَّا سُوءًا بِأَهْلِكَ أَرَادَ مَنْ جَزَاءُ مَا قَالَتِ الْبَابُ لِدَاسِيدِهَا وَالْفَيَادُ بِرٍ مِنْ
ذِينَ مِنْ وَهُوَ فَصَدَقَتْ قُبُلٍ مِنْ قُدَّ قَمِيصُهُ كَانَ إِنْ أَهْلَهَا مِنْ شَاهِدٌ وَشَهِدَ نَفْسِي عَنْ رَوَدَتْني هِيَ قَا
﴿٢٥﴾ الصِّدِّيقِينَ مِنْ وَهُوَ فَكَذَّبَتْ دُبُرٍ مِنْ قُدَّ قَمِيصُهُ كَانَ وَإِنْ ﴿٢٦﴾ الْكَذَّ

Artinya adalah : 23. dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan Dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini." Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung.

⁶¹ Op, cit. Anshoruddin, Hlm 157

⁶² Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i*, (Cet-3, 2011, Darulqalam, Damaskus), Hlm. 580

24. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata Dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya[750]. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian.Sesungguhnya Yusuf itu Termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.

25. dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan Kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?"

26. Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta.

27. dan jika baju gamisnya koyak di belakang, Maka wanita Itulah yang dusta, dan Yusuf Termasuk orang-orang yang benar."

Ayat Yusuf 23 samapai 27 di atas dapat di jadikan dalil penggunaan alat bukti pentujuk.

Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa *qarinah* hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas, atau ketika bukti-bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan.Dengan demikian, *qarinah* selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk lebih memperkuat dan meyakinkan.Hal ini tidak terlepas dari kurang meyakinkannya alat bukti CCTV.Sedangkan dalam memvonis sebuah kasus, apalagi dalam kasus pidana harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan. Persoalan ini, sejalan

dengan kaidah yang dikutip dari hadits “lebih baik salah memaafkan daripada salah menghukumi”⁶³

Berbeda dengan Az-Zuhaili, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian definisi *bayyinah.Qarinah* menurut Ibnu Qayyim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *qarinah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.⁶⁴

Penggunaan alat bukti *qarinah* itu sendiri dikemukakan dalam ayat al-Qur’an diatas, bahwa dalam kisah nabi Yusuf dengan putri Zulaikha tentang bagaimana alat bukti petunjuk berperan untuk membuktikan dakwaan berbuat tidak senonoh yang dituduhkan Zulaikha kepada Yusuf. Dalam hal ini yang menjadi petunjuk adalah robekan baju di bagian punggung Yusuf.

Hal ini juga *qarinah* di gunakan dalam sengketa anak antara dua orang ibu yang sama-sama mengaku bahwa anak tersebut adalah miliknya. Kemudian kasus ini dibawa kepada nabi Daud dan kemudian nabi Daud memutuskan anak itu untuk yang lebih tua. Sulaiman yang hadir pada saat itu meminta sebilah pisau dan mengatakan akan membelah anak tersebut menjadi dua. Melihat hal itu ibu yang lebih muda memilih membiarkan anak tersebut diberikan kepada yang lebih tua. Melihat hal ini kemudian anak itu diputuskan milik ibu yang lebih muda.

⁶³Muhammad Az-Zuhaili, Op.cit. Hlm. 580

⁶⁴Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jina’I al-Islami: muqoronan bil qanun al-Wadl’i*, Beirut, Darul Katib Al-A’araby, TT, Hlm. 340:

Dalam hal ini yang menjadi *qarinah* dan menjadi bukti kebohongan adalah teganya seorang ibu akan kematian anaknya, padahal sebelumnya mereka bersengketa tentang hak siapa anak tersebut. Anak yang disengketakan tersebut diberikan oleh Sulaiman kepada ibu yang lebih muda karena sikapnya yang menunjukkan bahwa dialah ibu yang berhak terhadap anak itu. Keberadaan alat bukti *qarinah* itu sendiri sering dilalaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun pihak pengadilan.⁶⁵

d. Pendapat Ahli (*Al Khibarah*)

Al Khibarah adalah orang yang mempunyai keahlian tertentu terhadap suatu masalah. Dalam suatu penyelidikan terkadang diperlukan kemampuan yang khusus. Karena itu bukti harus di teliti oleh orang yang ahli sebagaimana yang telah dijelaskan Al Quran surat Al Hujurat ayat 6 sebagai berikut :

مِنْ فَعَلْتُمْ مَا عَلَىٰ فَتُصْبِحُوا لِقَوْمٍ أَصَابُوا أَنْ فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأٍ فَاسِقٌ جَاءَكُمْ إِنْ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

ند

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Maka bila *qadli*/hakim ragu akan sesuatu, hendaklah ia minta pendapat tenaga ahli. Sebagai contoh tertera dalam *Al mughni* juz 12 bila di perselisihan tentang luka, apakah ia luka kelihatan tulang atau tidak, maka Al Khorqi meminta

⁶⁵ Op,cit Usman hasyim. Hlm 88

mendapatkan dua orang dokter, kalau tidak sanggup satu saja sudah cukup, karena doctor lah bisa yang mengenali jenis luka.⁶⁶

e. Pengetahuan hakim (*Maklumatul Wadl'I*)

Pengetahuan hakim ada dua macam yaitu :

1. Pengetahuan yang di peroleh dari luar sidang dengan sifatnya sebagai manusia pada umumnya. Maka hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan pengetahuan seperti ini.
2. Pengetahuan yang didapatnya dengan sifatnya sebagai hakim dari pemeriksaan yang didakwakan. Seperti dia mendengar keterangan saksi dalam sidang, kemudian dia pergi ketempat kejadian perkaratentu dapat di jadikan dasar keputusan.⁶⁷

f. Alat bukti tulisan atau surat (*Al Kitabah*)

Bukti tulisan menurut Hukum Islam merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. Pentingnya bukti tulisan atau surat ini berdasarkan pada firman Allah SWT Ayat Al Baqarah 282 sebagai berikut :

لَا بِالْعَدْلِ كَاتِبِينَكُمْ وَلِيَكْتَبَ فَاكْتَبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايُنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 هُ يُبَخْسُونَ وَلَا رِيَّةَ لِلَّهِ وَلَا يَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيْمَلِّ فَلْيَكْتُبِ اللَّهُ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبِيَابِ
 هُدُ وَأَبِ الْعَدْلِ وَلِيَّهُ فُلْيَمَلِّ هُوِيْمَلِ أَنْ يَسْتَطِيعُ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَاِنْ شَيْءًا مِنْ
 تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرًا تَانِ فَرَجُلٍ رُّجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَّجَالِكُمْ مِنْ شَهِدَيْنِ وَأَمْسَتْش

⁶⁶Op,cit Usman hasyim. Hlm 99

⁶⁷Ibid. Hlm . 101

رَأَوْصَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمُوَ أَوْلَادُ دُعَا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَبُولُوا أَلَا حَرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتَدَكِّرَا حَدَّهُمَا
 هَا حَا ضِرَّةَ تَجْرَةَ تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا أَلَا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمُ لِلَّهِ عِنْدَ أَقْسَطِ ذَلِكُمْ أَجَلُهُ إِلَىٰ كَيْفِ
 وَأَوْ إِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا تَكْتُبُوهَا أَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تَدِيرُونَ
 عَلَيْهِ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ وَاللَّهُ وَاتَّقُوا بِيكُم فُسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفَعَّلَا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

at-Thabari mewajibkan bukti tertulis itu. Oleh karena jumbuh berpendapat demikian, maka bukti tertulis ini tidak menjadi masalah yang penting di dalam

kitab-kitab fikih Islam. Para fuqaha tidak menjadikan bukti tertulis sebagai salah satu alat bukti yang pokok.⁶⁸

g. Sumpah (*Al Yamin*)

Pengertian *Al Yamin* ialah kekuatan, dan ia di pakai anggota badan. Karena itu salah satu tangan di namai dengan *yamin*. Karena jadi kuat dengan bersumpah. Sumpah sama artinya dengan *qasamah* adalah sebagai berikut : misalnya telah terjadi pembunuhan di suatu tempat dan tidak diketahui siapa pembunuhnya, serta tidak didapatkan bukti-bukti yang memberi petunjuk.

Sedang wali terbunuh menuduh seseorang atau sekelompok orang atas dasar *qarinah* yang mencurigakan. Apabila para wali terbunuh menuduh, meminta agar dilakukan *qasamah*, maka permintaan mereka itu harus dikabulkan dengan cara menyumpah lima puluh orang yang dipandang sholih dari penduduk desa di mana tertuduh itu bertempat tinggal dan mereka itu dipilih oleh para wali terbunuh.

Kemudian satu persatu dari lima puluh orang pilihan tersebut diambil sumpahnya, dengan persyaratan bahwa si tertuduh tidak melakukan pembunuhan atas si terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Lalu apabila mereka telah diambil sumpah seluruhnya, maka terbebas dari diat kepada penduduk desa itu. Akan tetapi, jika mereka tidak mau bersumpah, maka wajib membayar diat kepada keluarga korban⁶⁹

⁶⁸Op, cit Hasbi ash-Shiddiqie, hlm.158.

⁶⁹ M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta ; Amzah 2016) Hlm 45

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa alat bukti dan barang bukti di dalam Hukum Islam tidak memiliki perbedaan. alat bukti dan barang bukti dalam Hukum Islam di sebut dengan *Al bayinnah*. dan alat-alat bukti dalam Hukum Islam tidak berbeda jauh dengan yang terdapat di dalam KUHAP. hal ini terlihat bahwa di dalam KUHAP juga memiliki alat bukti yang sama dalam Hukum Islam seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

E. Penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*)

1. Pengertian CCTV

*Closed Circuit Televisic*ion (CCTV) adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. *Closed Circuit Television* (CCTV) memiliki manfaat sebagai alat untuk dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh, serta dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan secara real time dari mana saja, disamping itu juga dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau.⁷⁰

Seperti yang telah di ketahui di atas bahwa CCTV sangat bermanfaat khususnya dalam hal pengamanan dan merekam segala bentuk aktifitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan pembuktian dalam hukum Islam sebagai segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia

⁷⁰Siswanti Deta P” Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Luka (Tinjauan Yuridsi No 2040/Pid.B/2012 PN.JKT.PST)”(Skripsi Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto. 2014)

merupakan saksi atau sesuatu yang lain.⁷¹ Lebih lanjut ia memberikan penjelasan yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil yaitu sesuatu yang sudah diyakinkan adanya, tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain⁷².

2. Perkembangan CCTV

CCTV atau *Closer Circuit Television* (CCTV) pertama kali ditemukan oleh Walter Brunch. CCTV pertama kali digunakan oleh tim pelaksana peluncuran roket V-2 pada tahun 1942 di Jerman. CCTV yang diproduksi oleh perusahaan Siemens AG pada waktu itu digunakan untuk mengawasi proses peluncuran roket V-2 agar dapat diketahui apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Pada saat itu, hasil dari rekaman CCTV masih sangat jelek karena resolusinya rendah, dan belum berwarna alias masih hitam putih.

Sistem CCTV pada saat itu dihubungkan dengan kabel Koaksial. Pada jaman itu, jika menggunakan 5 buah kamera CCTV, maka dibutuhkan 5 monitor juga untuk mengawasi. Kalau jaman sekarang 100 CCTV sekali pun bisa hanya menggunakan 1 monitor untuk mengawasi. Kamera CCTV digunakan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1949, yaitu 7 tahun setelah digunakan di Jerman. Pada saat itu, kamera CCTV diproduksi oleh perusahaan bernama Vericon.

⁷¹Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), Hlm 139

⁷²Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Hlm. 192

CCTV digunakan untuk mengawasi kota New York. Pada tahun itu, kejahatan mulai marak, oleh karena itu digunakan CCTV di tempat-tempat umum terutama di sepanjang jalan untuk mengamati orang-orang yang mencurigakan. Jika terjadi kejahatan, polisi akan dengan mudah mencari pelakunya dengan adanya rekaman CCTV.

Sedangkan kamera CCTV pertama kali digunakan di Inggris adalah tahun 1960, selang 11 tahun dari pemakaian CCTV di Kota New York. Oleh pemerintah London saat itu, CCTV digunakan untuk melihat dan mengawasi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang kepada Kerajaan Inggris saat itu. Dengan adanya CCTV, pengawas bisa melihat aksi demonstrasi apakah berjalan damai atau rusuh. Jika rusuh, maka pengawal keamanan bisa dengan mudah mengontrol aksi demonstrasi. Pada tahun 1970 muncul sebuah teknologi CCTV baru yaitu *Multiplexer VCR* (Video Recorder).

Teknologi ini memungkinkan 10 rekaman kamera CCTV dapat dipantau menggunakan 1 monitor saja. Jadi, di monitor akan terlihat 10 rekaman kamera CCTV dalam waktu yang bersamaan. Teknologi ini lebih menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli monitor dan juga memudahkan untuk mengawasi tampilan kamera hanya dengan 1 orang pun bisa untuk mengawasinya. 10 tahun kemudian, teknologi CCTV bukannya menjadi semakin canggih malah semakin buruk.

Kualitas rekaman sangat jelek karena buram dan tidak terlihat jelas objek yang direkam. Hal ini mengakibatkan tidak bisa melihat orang-orang atau

kejadian-kejadian yang terekam dalam Kamera CCTV dengan jelas. Pada tahun 1990, teknologi kamera CCTV menjadi jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 1990 berkembang sebuah teknologi kamera CCTV yang baru yaitu teknologi berbasis komputer, *Digital Video Recorder (DVR)*.⁷³

3. Jenis CCTV

a. *Ptz Camera*

PTZ adalah singkatan dari *PAN TILT ZOOM*, PAN kemampuan kamera untuk dapat bergerak ke kiri dan ke kanan, TILT kemampuan kamera dapat bergerak ke atas dan kebawah, ZOOM kemampuan kamera untuk memperbesar gambar hingga beberapa kali lipat, jenis kamera PTZ biasa digunakan untuk memantau wilayah yang luas dengan menggunakan 1 kamera, ini memudahkan pengawas CCTV dalam memonitoring dengan menggunakan 1 kamera, karena ptz camera dapat berputar otomatis atau secara manual digerakan melalui controller.

b. *Dome Camera*

Diambil nama *Dome* karena bentuknya yang seperti kubah (dalam bahasa Inggris), tujuannya agar arah dari kamera CCTV tidak terlihat atau tersembunyi tapi terlihat oleh kasat mata. *Dome* Kamera yang biasa dijual adalah tipe fix camera yaitu kamera yang hanya mengarah ke 1 arah, namun jenis dome kamera juga ada yang dapat berputar dengan cepat "*Speed Dome*".

c. *Bullet Camera*

⁷³ "Sejarah-Dan-Perkembangan-Closer-Circuit-Television-Cctv"
<http://www.jokowarino.id/>(Dawnlond: 30 April 2014)

Jenis CCTV ini biasanya digunakan pada ruangan (*indoor cam*) dan diluar ruangan (*outdoor cam*) tentunya salah satu standard yang harus dipenuhi adalah tahan air. Bullet kamera dipasang pada dinding ataupun langit. Kamera jenis ini tidak dirancang untuk memiliki *zoom Control* merupakan kamera tipe fix dengan tujuan menangkap gambar dari area yang tetap.

d. *Box Camera*

Mempunyai kemampuan zoom dengan penempatan pemasangan pada bidang vertikal, kekurangan kamera jenis ini membutuhkan pencahayaan untuk dapat menangkap gambar dengan jelas. Dapat menggunakan infrared dengan alat tambahan serta penggunaan lensa *infrared* pada kamera ini dan akan lebih baik apabila box camera dilengkapi dengan housing kamera apabila masih dalam jangkauan tangan.

e. *Board Camera*

Biasanya terhubung pada media komputer ataupun lainnya rata-rata mempunyai resolusi yang rendah, karena biasanya *board camera* digunakan untuk aplikasi *teleconference standar*.

f. *Day/Night Camera*

kamera tipe day/night merubah berbagai kondisi cahaya untuk dapat disesuaikan dengan sinar matahari langsung, backlight yang kuat, refleksi memiliki dynamic range yang luas, kegunaan *day/night kamera* biasanya dipasang pada

lokasi yang mempunyai pencahayaan yang berlebihan dan pada malam hari mempunyai cahaya yang cukup.

g. Spy Camera

Dinamakan *spy camera* atau *convert camera* karena memang ditujukan untuk memata-matai, bentuknya dalam berbagai variasi : jam, smoke detector, pulpen dan masih banyak lagi.

h. Ip Camera / Network Camera

Kamera jenis *ip / network* baik itu dengan kabel ataupun wireless kabel dapat dipasang dengan mudah, rata-rata ip camera mempunyai tingkat resolusi gambar yang lebih tinggi dibandingkan kamera CCTV analog, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan ip kamera seperti area lokasi yang akan dipasang ip cam tipe wireless harus tercover jaringan wireless internet, dan untuk tipe ip camera dengan kabel jarak penarikan kabel ke switch hub / router hanya 80-100 meter dengan menggunakan kabel utp.

Beberapa kekurangan kamera jenis ip camera 1.karena mempunyai resolusi yang tinggi membutuhkan kapasitas hard drive yang lebih besar, 2. Harga IP yang relative lebih mahal dibandingkan CCTV camera analog, 3.Membutuhkan alat tambahan untuk penguat penerima sinyal (untuk lokasi yg jauh atau banyak hambatan), 4.membutuhkan konfigurasi internet bila memasang ip camera dalam jumlah banyak.

i. Wireless Camera

Tidak semua kamera *wireless* CCTV berbasis IP , beberapa dari kamera jenis wireless dapat menggunakan model alternatif dalam transmisi wireless

j. *HD (High-definition) Camera*

Kamera dengan spesifikasi HD tidak perlu dipertanyakan lagi untuk kualitas gambar, Kamera *High-Definition* dengan berkemampuan digital Zoom membantu CCTV kamera / Ip Cam memperbesar gambar dengan sangat jelas.

k. *Outdoor Camera*

Inti dari outdoor kamera sendiri adalah sebuah kamera yang mampu bertahan disegala kondisi cuaca, mempunyai bahan material yang baik, tahan air, kedap udara terhindar dari masuknya debu, dapat juga menggunakan housing kamera sebagai alat untuk melindungi kamera.

l. *Varifocal Camera*

Kamera CCTV yang mempunyai lensa *varifokal* yang dapat diperbesar atau disesuaikan manual tanpa mengubah titik fokus kamera

m. *IR (Infrared Camera)*

Disebut juga *night vision camera*, kamera yang mampu melihat pada malam hari bahkan gelap gulita dengan menggunakan lampu IR LED.⁷⁴

⁷⁴“Manfaat Memasang Camera Cctv Dan Jenis-Jenisnya”

[Http://www.//1001macam.Com/Artikel/View/5](http://www.//1001macam.Com/Artikel/View/5) (Dawnlond: 30 April 2017)

BAB III

PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK (REKAMAN GAMBAR CCTV) DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA (PASAL 181 KUHP)

Sebelum menjawab penggunaan rekaman gambar CCTV atau *CLOSEDCIRCUIT TELEVISION* didalam sistem pembuktian pidana, ada baiknya penulis kemukakan apa yang dimaksud dengan CCTV. CCTV adalah alat perekaman yang menghasilkan data video atau audio dan sangat bermanfaat khusus nya dalam hal pengamanan dan merekam segala bentuk aktifitas. Sebagian masyarakat meyakini bahwa penggunaan CCTV dapat membantu memberikan rasa aman serta dapat mengungkap timbulnya kejahatan karena memiliki teknologi yang dapat merekam aktifitas yang menjadi objek dari CCTV.

CCTV memiliki kemampuan teknologi untuk merekam dapat menunjang dan membantu proses pembuktian tentu tidak dapat diragukan lagi. Tidak seperti ingatan manusia yang berubah-ubah dalam memberikan keterangan sesuai kondisi tertentu di bawah tekanan mental dan fisik. Maka mengenai hal ini dapat dihubungkan dengan salah satu tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkap nya dari terjadinya suatu tindak pidana.

CCTV yang memiliki kemampuan dalam merekam gambar tentu dapat memberikan manfaat kepada pihak yang menggunakan CCTV dengan cara memberikan sugesti yaitu suatu perasaan aman disebabkan kemampuan merekam objek yang ada disekitar CCTV, serta rekaman gambar CCTV dapat merekam

sangat lengkap mengenai suatu peristiwa dan hal-hal lainnya seperti waktu dan benda serta warna yang ada dalam rekaman gambar CCTV.

Selain itu CCTV juga telah mengalami perkembangan mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya, sehingga tingkat resolusi gambar semakin baik. Selain itu, terhubung dengan jaringan internet yang mengakibatkan dapat melakukan pemantauan melalui jaringan internet dan penggunaannya dapat secara online. Hal ini menyebabkan sebagian pihak yang menggunakan CCTV bisa menjaga hartanya melalui pemantauan lewat CCTV.

CCTV yang memiliki kemampuan dalam merekam tentu dapat berguna apabila terjadi suatu tindak pidana yang terekam oleh CCTV. Oleh sebab itu, CCTV dapat dijadikan sebagai bukti melalui proses penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana telah diatur secara *Integrated criminal justice* yaitu sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai penerangan yang bertujuan untuk menegakan hukum pidana materil.

Proses penyelidikan dan penyidikan yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan semua alat bukti yang dimungkinkan terdapat hubungan dengan peristiwa pidana. Dalam hal ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum pidana melalui proses pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negative wettelijk*), Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tindakan penyidik sangat penting dalam proses pembuktian karena penyidik memiliki wewenang yang sangat besar dalam mengarahkan pembuktian dengan cara menyiapkan hasil pemeriksaan sebagai berkas perkara. Berkas perkara hasil penyelidikan dilimpahkan kepada penuntut umum dimuka persidangan sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Oleh karena itu, penyidik melakukan tindakan penyidikan yaitu mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana dan guna menemukan siapa tersangka. Dalam hal ini apabila terjadi tindak pidana penyidik mencari dan mengumpulkan bukti termasuk rekaman gambar CCTV bila terdapat bukti rekaman gambar CCTV didalam perkara pidana tersebut.

Hal ini juga sebagaimana telah disampaikan oleh dua orang responden penyidik di Porlesta Palembang yang diwawancara oleh penulis yaitu penyidik 1 dan penyidik 2 atas pertanyaan penulis tentang pendapat penyidik terhadap rekaman gambar CCTV.

Hasil wawancara terhadap responden penyidik 1 :

“Rekaman gambar CCTV dapat dijadikan alat bukti petunjuk tapi tidak mutlak sebagai alat bukti. Karena itu rekaman gambar CCTV tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti, Rekaman gambar CCTV memiliki nilai yang sangat kuat untuk menyakinkan orang bahwa telah terjadi tindak

pidana serta hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu di buktikan misalnya CCTV digunakan sebagai alat perekam yang digunakan sebagai pengawasan akan tetapi CCTV bisa juga diperkuat oleh keterangan ahli bila terdapat keraguan didalam hasil rekaman gambar.”

wawancara terhadap responden Penyidik 1 :

“Proses pemeriksaan awal yaitu penyidikan dan penyelidikan itu lah yang digunakan untuk membuat terang suatu pidana dengan cara mengumpulkan seluruh barang bukti termasuk rekaman gambar CCTV bila terdapat CCTV dilokasi suatu tindak pidana. CCTV dapat berperan apabila ada dua orang saksi saling persesuaian keteranganya dan ditemukan rekaman gambar CCTV juga persesuaian dengan saksi didalam kejadian perkara hal ini meyebabkan rekaman gambar CCTV menjadi kuat sebagai alat bukti petunjuk.”

Dalam hal ini CCTV dapat dijadikan oleh penyidik sebagai bukti permulaan dalam proses penyidikan untuk menentukan tersangkanya yaitu sebagai bukti petunjuk. Meskipun tidak mutlak menjadi bukti petunjuk, karena petunjuk harus dipersesuaikan dengan alat bukti lain agar dapat digunakan oleh hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan pidana.

Seperti yang diketahui bahwa CCTV walaupun memiliki teknologi canggih untuk merekam suatu kejadian, CCTV juga telah digunakan masyarakat sebagai alat pengamanan untuk mengawasi. Oleh karena itu, CCTV dapat membantu penyidik dalam membuat terang suatu perkara pidana. Akan tetapi,

seperti yang diketahui dalam Pasal 184 KUHAP tidak diatur penggunaan rekaman gambar CCTV sebagai alat bukti. Oleh karena itu, hal ini menjadi persoalan karena didalam prakteknya CCTV dapat membantu membuat terang suatu perkara pidana dengan dijadikan penyidik sebagai petunjuk.

Pengertian petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang merumuskan bahwa :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Terlebih jika diperhatikan pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap memberikan pengertian petunjuk dengan menambah beberapa kata, petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

Berdasarkan pengertian petunjuk yang disampaikan oleh M Yahya Harahap, apabila dikaitkan dengan CCTV bisa menjadi petunjuk apabila memiliki persesuaian dengan bukti lain. Rekaman gambar CCTV dapat memiliki persesuaian dengan bukti lain, karena CCTV dapat memperlihatkan dan menghubungkan keterangan yang ada sehingga timbul suatu kenyataan melalui hasil rekaman yang bisa memperkuat bukti lain misalnya, keterangan saksi bisa dibenarkan melalui rekaman gambar CCTV.

Dalam hal ini, rekaman gambar CCTV dapat digunakan sebagai bukti didalam proses persidangan yang penilaiannya dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana yaitu ukurannya berupa *unsur yuridis, filosofis* dan *sosiologis* sebagaimana yang disampaikan oleh Rifai Achmad,⁷⁵ sebagai berikut :

1. *Unsur yuridis*, yaitu dari segi kepastian hukumnya
2. *Unsur filosofis*, yaitu dari segi keadilan
3. *Unsur sosiologis*, yaitu dari segi kemanfaatannya

Menurut Mertokusumo⁷⁶, ketiga unsur menjadi ukuran apabila hakim hendak mengambil suatu keputusan. Karena itulah di dalam Pasal 197 ayat 1 huruf b berisi Hakim harus mempertimbangkan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang. Oleh sebab itu, hakim sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti serta menanyakan apakah mengenal benda itu menurut Pasal 181 KUHAP.

⁷⁵ Rifai, Achmad..*Penemuan Hukum oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. (. Jakarta ;Sinar grafika 2011). Hlm. 131-132

⁷⁶ Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. (. Jakarta; Liberty 2009) Hlm.92

Oleh sebab itu, rekaman gambar CCTV dalam tindak pidana umum digunakan sebagai petunjuk, serta penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim. Penilaian hakim dilakukan secara *yuridis*, *filosofis* dan *sosiologis*. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang yaitu berupa pendapat Hakim terhadap bukti rekaman gambar CCTV sebagai berikut :

“Rekaman Gambar CCTV tidak dapat menjadi alat bukti yang berdiri sendiri pada tindak pidana umum, akan tetapi dalam tindak pidana khusus dapat menjadi alat bukti yang sah yaitu alat bukti elektronik, rekaman gambar CCTV digunakan sebagai petunjuk tetapi melalui persesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah diperiksa. Mengenai pengaruh alat bukti rekaman gambar CCTV terhadap keyakinan hakim tergantung dari proses awal pemeriksaan serta pengambilan rekaman gambar CCTV.”

Penulis dalam melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri klas 1 A Palembang hanya bisa mewawancarai satu orang Hakim, karena hanya mendapat ijin oleh ketua Pengadilan hanya boleh satu orang Hakim untuk diwawancarai. Oleh sebab itu, untuk memenuhi unsur relevansi suatu penelitian, penulis menggunakan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan CCTV sebagai bukti untuk memenuhi unsur relevansi suatu penelitian. Putusan itu adalah sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Palembang Nomor : 227 / Pid.B / Palembang / PN Plg. mengenai kasus pencurian dengan kekerasan. Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah bersalah dengan berdasarkan keterangan saksi, rekaman gambar CCTV dan keterangan terdakwa. Dalam putusan ini walaupun rekaman gambar CCTV tidak melihat suatu peristiwa pidana, tetapi rekaman ini menjadi petunjuk bagi hakim untuk menghubungkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, sehingga memiliki persesuaian satu sama lainnya dan membentuk suatu kenyataan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa lah pelakunya, jadi dapat diketahui bahwa hakim telah menggunakan rekaman gambar CCTV sebagai bukti petunjuk.

Seperti yang telah diketahui hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan *unsur yuridis*, *unsur filosofis* dan *unsur sosiologis* yang pengertiannya adalah *unsur yuridis* yaitu undang undang yang berkaitan dengan tindak pidana, *unsur filosofis* berintikan kebenaran dan keadilan, *unsur sosiologis* yaitu mempertimbangkan kemanfaatan dan tata nilai budaya yang hidup serta berkembang dalam masyarakat.

Unsur yuridis dalam perkara ini yaitu : terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana umum melalui proses pembuktian dipersidangan, sebagaimana dakwaan yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2, Ayat (3) KUHP, yaitu unsur-unsurnya yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Perbuatan itu menyebabkan orang mati.

Unsur filosofis dalam perkara ini yaitu : dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Bahwa dalam perkara diatas juga terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Unsur sosiologis dalam perkara ini yaitu : hakim dalam memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kematian Korban terdakwa tidak menyesali perbuatannya, terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak.

Berdasarkan unsur diatas dapat dilihat bahwa *unsur yuridis* (kepastian hukum), *filosofis* (keadilan) dan *sosiologis* (kemanfaatan) sudah terpenuhi. Seperti yang disampaikan oleh Mertokusumo bahwa ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu keputusan hakim. *Unsur filosofis* didalam putusan diatas dapat dilihat bahwa hakim membenarkan melalui alasan yang cukup suatu penahanan melalui petunjuk rekaman gambar CCTV bisa dilakukan dan hal itu juga terlihat dapat mempengaruhi suatu putusan hakim.

Selain itu penulis juga menggunakan undang-undang tindak pidana khusus sebagai perbandingan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lah, menjelaskan bahwa rekaman gambar CCTV dapat digolongkan sebagai informasi elektronik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) yang merumuskan bahwa:

“Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 ayat (4), yang merumuskan:

“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh barang yang mampu memahaminya

Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah

sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-Undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Pasal 5

sebagai berikut:

- (1) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai informasi eletronik dan atau dokumen eletronik tidak berlaku untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis.

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan undang-undang ini jelas lah bahwa rekaman gambar CCTV adalah sebagai informasi dan dokumen elektronik, jadi rekaman gambar CCTV adalah sebagai alat bukti yang sah selama digunakan menurut undang-undang ini yaitu dalam undang-undang tindak pidana khusus, rekaman gambar CCTV adalah alat bukti elektronik. Rekaman gambar CCTV adalah informasi dan/atau dokumen elektronik jadi dalam hal ini dapat direkayasa, maka dari itu diperlukan keterangan ahli yaitu keterangan ahli dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa
“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”
- b. Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Jika mengacu pada bentuk rekaman gambar CCTV sebagai alat bukti elektronik, jelas bahwa rekaman gambar CCTV tidak dapat digolongkan dalam keterangan ahli. Hal ini juga didukung oleh wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap responden 2 penyidik dan 1 Hakim.

wawancara terhadap responden penyidik 1 dan 2 dengan pertanyaan apakah CCTV bisa jadi keterangan ahli dan pernah adakah rekayasa terhadap rekaman gambar CCTV di wilayah penyidikan Porlesta Palembang:

“Penyidik 1 dan 2 sepakat bahwa CCTV bukan lah keterangan ahli. tetapi keterangan ahli diperlukan apa bila terdapat keraguan didalam rekaman gambar itu dalam pemeriksaan awal dan digunakan sebagai petunjuk untuk menemukan bukti lain serta harus disesuaikan dengan alat bukti lain, mengenai rekaman gambar CCTV yang direkayasa belum ditemukan hal tersebut.”

Sedangkan terhadap wawancara responden Hakim atas pertanyaan yang sama yaitu apakah rekaman gambar CCTV bisa dijadikan keterangan ahli dan pernah kah ditemukan didalam persidangan dipengadilan Negeri Klas 1 A Palembang Hakim berkeyakinan dan menemukan rekayasa terhadap rekaman gambar CCTV:

“Hakim beranggapan bahwa rekaman gambar CCTV bukan lah keterangan ahli akan tetapi Hakim dapat meminta ahli agar menjelaskan dan menerangkan isi dari CCTV yaitu rekaman gambar, jadi keterangan ahli bila di hubungan dengan rekaman gambar CCTV hanya sebagai penunjang untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap rekaman gambar mengenai rekayasa Hakim belum pernah menemukan adanya kasus rekayasa terhadap rekaman gambar CCTV”

Berdasarkan penjelasan diatas, CCTV bukan lah alat bukti Keterangan ahli, serta keterangan ahli hanya untuk menguatkan dipersidangan jadi kekuatannya sebagai bukti ditentukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana secara yuridis, filosofis dan sosiologis dalam tindak pidana umum maupun tindak

pidana khusus. Serta mengenai rekaman gambar CCTV yang di rekayasa belum pernah ditemukan baik dalam penyelidikan di Porlesta Palembang serta persidangan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.

Rekaman gambar CCTV menjadi terpengaruh kedudukannya akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. Perkara tersebut bermula dari keberatan pihak pemohon atas rekaman suaranya yang dipakai sebagai bukti dugaan adanya semacam ‘persekongkolan’ dengan alasan bahwa informasi/dokumen elektronik bukan alat bukti yang sah apa bila tidak dibuat oleh penegak hukum.

Oleh karenanya, melalui Putusan MK Nomor : 20/PUU-XIV/2016 pada tanggal 7 September 2016 lalu, menyatakan bahwa khusus bukti elektronik (informasi/dokumen elektronik) harus dimaknai *“sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang“*. Sebagai lembaga sah satu-satunya yang melakukan penafsiran konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) atas legalitas undang-undang, disini MK melakukan penafsiran sendiri agar tidak terjadi tindakan kewenang-wenangan (tidak sah) terutama oleh aparat penegak hukum dalam mengajukan alat bukti elektronik.

Advokat Hotman Paris Hutapea juga menyatakan CCTV bukan lah alat bukti, sebagaimana dilaporkan oleh Mihardi dari sindonews.com bahwa alat bukti rekaman gambar CCTV karena dibuat bukan atas permintaan penyidik sehingga

sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tidaklah sebagai alat bukti.

Menurut penulis tidak semua perekaman itu illegal jadinya. Tempat umum juga bukanlah ranah berprivasi. CCTV bukanlah alat penyadapan (intersepsi), melainkan alat pengawasan sehingga CCTV bukanlah bagian dari pelanggaran privasi bila berada di tempat umum. Jadi, dari putusan MK ini diperlukan penafsiran lagi dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa dalam pembuatan alat bukti elektronik haruslah yang diperoleh atas permintaan (dimintakan oleh/melibatkan) aparat penegak hukum dan sekali lagi tak ada kaitannya dengan cara pembuatan alat bukti.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa kedudukan rekaman gambar CCTV, menurut sistem pembuktian hukum acara pidana dalam Pasal 181 KUHAP. Dalam prakteknya didapati sebagai alat bukti, namun bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri tetapi alat bukti yang ditentukan oleh hakim. Hakim dalam menentukan keputusannya berdasarkan ukuran *juridis*, *filosofis* dan *sosiologis* yaitu secara arif dan bijaksana. Dalam hal ini, hakim akan melihat persesuaian rekaman gambar CCTV dengan alat bukti lain. Sehingga rekaman gambar CCTV tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang dihadapinya.

B. KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK (REKAMAN GAMBAR CCTV) DALAM *FIQH JINAYAH*

Seperti yang diketahui bahwa Hukum Islam bertujuan untuk memenuhi kepentingan kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan hidup didunia dan diakhirat. Dalam hal ini, rekaman gambar CCTV bisa menjadi salah satu alat untuk tujuan Hukum Islam tersebut, karena rekaman gambar CCTV mampu merekam dengan resolusi gambar yang baik. Selain itu bisa terhubung dengan jaringan internet sehingga pihak yang menggunakan bisa melakukan pemantauan melalui jaringan internet secara online selama terhubung dengan jaringan internet. Hal ini lah yang menyebabkan sebagian pihak yang menggunakan CCTV memanfaatkannya untuk menjaga hartanya yang menjadi salah satu sumber kebahagiaan dan kesejateraan nya melalui pemantauan lewat CCTV dan juga pemberi rasa aman sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

Menjaga keselamatan hidup juga salah satunya tidak di perlakukan sewenang-wenang. Dalam hal ini apabila seseorang dituduh melakukan kejahatan maka diperlukan pembuktian secara adil. Oleh sebab itu, CCTV dapat berperan sebagai suatu petunjuk apakah terdapat suatu tindak pidana, namun sebagai petunjuk sendiri harus ditentukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana mengenai apakah bisa atau tidak menjadi petunjuk didalam persidangan menurut Hukum Acara pidana. meskipun demikian alat bukti CCTV harus diteliti lebih dahulu apakah terdapat rekayasa didalam rekaman gambar CCTV tersebut agar bisa digunakan menjadi bukti yang sah dalam proses pembuktian dipersidangan sebagaimana penelitian terdahulu jelaskan.

Sedangkan penggunaan rekaman gambar CCTV didalam *Fiqh Jinayah* dapat dijelaskan didalam proses pembuktian *fiqh jinayah* yaitu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. (*Al-Bayyinah*) adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar) didepan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa pidana. hal ini karena dalam penyelesaian sengketa pidana terdapat kemaslahatan serta akan menolak kemudaratan, karena dengan pembuktian menghindarkan seseorang yang tidak bersalah dihukum, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh Jinayah :

“Hindari lah hukuman Had jika terdapat syubhat”

bukti dalam kaidah Hukum Acara menurut syariat Islam dalam pembuktian ini lah yang digunakan sebagai *Hujjah* (alasan Hukum) berdampak kepada terkena atau tidaknya hukuman, serta dalam menghindarkan dalam perkara syubhat, alat bukti dan barang bukti dalam Hukum Islam tidak memiliki perbedaan karena dalam Hukum Islam segala sesuatu yang menerangkan dan menjelaskan yang *Haq* (kebenaran) ialah *Al Bayinah* sebagai pembuktian.

Mengenai alat bukti rekaman gambar CCTV seperti yang telah diketahui bahwa didalam Hukum Acara Pidana tindak pidana umum dijadikan sebagai

petunjuk yang harus di persesuaikan dengan alat bukti lain, sedangkan di dalam tindak pidana khusus rekaman gambar CCTV di jadikan sebagai alat bukti elektronik. Hal ini tidak berbeda dengan Hukum Islam bahwa rekaman gambar CCTV di jadikan sebagai petunjuk. Menurut pandangan Muhammad Az-Zuhaili, *qarinah* mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh-contoh *qarinah* antara lain; analisa, sidik jari, foto, rekaman suara, rekaman suara dan gambar seperti CCTV, sidik jari genetis, DNA dan lain-lain

Terkait rekaman gambar CCTV sebagai bukti elektronik dan juga merupakan petunjuk yang di gunakan sebagai alat bukti yang menjadi dasarnya adalah ayat Yusuf 23 sampai 27 sebagai berikut :

إِنَّهُ رَأَى اللَّهَ مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ لَكْ هَيْتَ وَقَالَتْ الْأَبْوَابُ وَعَلَّقَتْ نَفْسِهِ عَنْ بَيْتِهَا فِي هُوَ الَّتِي وَرَوَدَتْهُ
 ذَلِكَ رَبِّهِ بُرْهَانَ رَأَى أَنْ لَوْلَا بِهَا وَهُمْ بِهِ هَمَّتْ وَلَقَدْ ﴿٢٣﴾ الظَّالِمُونَ يُفْلِحُ لَا إِنَّهُ مَتَوَايَ أَحْسَنَ رَبِّي
 قَمِيصَهُ وَقَدَّتْ الْبَابَ وَأَسْتَبَقَا ﴿٢٤﴾ الْمُخْلِصِينَ عِبَادِنَا مِنْ إِنَّهُ رَوَى الْفَحْشَاءَ السُّوءَ عَنْهُ لِنَصْرِفَكَ
 لَ أَلِيمٌ عَذَابٌ أَوْ يُسَجَّنَ أَنْ إِلَّا سُوءًا بِأَهْلِكَ أَرَادَ مَنْ جَزَاءَ مَا قَالَتْ الْبَابُ لَدَا سَيِّدَهَا وَالْفَيَادُ مِنْ
 ذِينَ مِنْ وَهُوَ فَصَدَقَتْ قُبُلٍ مِنْ قَدْ قَمِيصُهُ كَانَ إِنْ أَهْلَهَا مِنْ شَاهِدٌ وَشَهِدَ نَفْسِي عَنْ رَوَدْتَنِي هِيَ قَا
 ﴿٢٥﴾ الصَّادِقِينَ مِنْ وَهُوَ فَكَذَّبَتْ دُبُرٍ مِنْ قَدْ قَمِيصُهُ كَانَ وَإِنْ ﴿٢٦﴾ الْكَذَّ

Artinya adalah : 23. dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan Dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini." Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung.

24. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita

itu andaikata Dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu Termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.

25. dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan Kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?"

26. Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta.

27. dan jika baju gamisnya koyak di belakang, Maka wanita Itulah yang dusta, dan Yusuf Termasuk orang-orang yang benar."

Ayat Yusuf 23 samapai 27 diatas dapat dijadikan dalil penggunaan alat bukti petunjuk. Menurut Abdul malik, pembuktian dengan menggunakan media elektronik bisa disahkan apabila sudah diteliti terlebih dahulu. Karena itu di perlukan ahli dalam dalam meneliti suatu bukti elektronik hal ini pun sesuai dengan firman allah surat Al Hujuarat Ayat 6 yaitu :

﴿ تَدْمِينُ فَعَلْتُمْ مَا عَلَىٰ فُتُصِّبِحُوا أَجْهَلَةً قَوْمًا تُصِيبُوا أَنْ فَتَبِينُوا بِنَبَأٍ فَاسِقٍ جَاءَ كُمْ إِنْ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا



Artinya : 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Az-Zuhaili berpendapat bahwa *qarinah* hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas, atau ketika bukti-bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan demikian, *qarinah* selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk lebih memperkuat dan meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari kurang meyakinkannya rekaman gambar CCTV. Sedangkan dalam memvonis sebuah kasus, apalagi dalam kasus pidana harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan. Persoalan ini, sejalan dengan kaidah yang dikutip dari hadits lebih baik salah memaafkan dari pada salah menghukumi. *Al Qara-in* atau *Qarinah* diambil dari kata *muqaranah* (penyertaan). Dalam *Thuruqul Qadla* Pentujuk itu bisa kuat atau lemah, dan bisa ketinggian pasti. Ukuran dalam menetapkannya, ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebajikan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. *Al-majalah al-adliyah* mempergunakan *qarinah* sebagai bukti.

Berbeda dengan Az-Zuhaili, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian definisi *bayyinah. Qarinah* atau CCTV, menurut Ibnu Qayyim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *qarinah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.

Penggunaan alat bukti *qarinah* itu sendiri dikemukakan dalam al-Qur'an, dalam kisah nabi Yusuf dengan putri Zulaikha tentang bagaimana alat bukti

petunjuk berperan untuk membuktikan dakwaan berbuat tidak senonoh yang dituduhkan Zulaikha kepada Yusuf. Dalam hal ini yang menjadi petunjuk adalah robekan baju di bagian punggung Yusuf.

Dalam suatu sengketa anak antara dua orang ibu yang sama-sama mengaku bahwa anak tersebut adalah miliknya. Kemudian kasus ini dibawa kepada nabi Daud dan kemudian nabi Daud memutuskan anak itu untuk yang lebih tua. Sulaiman yang hadir pada saat itu meminta sebilah pisau dan mengatakan akan membelah anak tersebut menjadi dua. Melihat hal itu ibu yang lebih muda memilih membiarkan anak tersebut diberikan kepada yang lebih tua. Melihat hal ini kemudian anak itu diputuskan milik ibu yang lebih muda.

Dalam hal ini yang menjadi *qarinah* dan menjadi bukti kebohongan adalah teganya seorang ibu akan kematian anaknya, padahal sebelumnya mereka bersengketa tentang hak siapa anak tersebut. Anak yang disengketakan tersebut diberikan oleh Sulaiman kepada ibu yang lebih muda karena sikapnya yang menunjukkan bahwa dialah ibu yang berhak terhadap anak itu. Keberadaan alat bukti *qarinah* itu sendiri sering dilalaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun pihak pengadilan.

Dari paparan di atas penulis dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi kedudukan rekaman gambar CCTV didalam *Fiqh jinayah*, rekaman gambar CCTV dapat dijadikan alat bukti pendukung yaitu sebagai petunjuk yang menguatkan bukti lain, serta dengan pengertian kata *bayyinah* yang bermakna bukti memiliki medan makna yang sangat luas bukan hanya manusia sebagai saksi

atau alat bukti. Namun juga bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan. Serta penggunaan rekaman gambar CCTV juga harus diteliti oleh ahli apakah terdapat rekayasa atau tidak agar bisa menjadi petunjuk .

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pokok masalah diatas, penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Penulis dapat simpulkan bahwa kedudukan. rekaman gambar CCTV, menurut sistem pembuktian hukum acara pidana dalam Pasal 181 KUHAP. Dalam prakteknya didapati sebagai alat bukti, namun bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri tetapi alat bukti yang ditentukan oleh hakim. Hakim dalam menentukan keputusannya berdasarkan ukuran *yuridis, filosofis* dan *sosiologis* yaitu secara arif dan bijaksana. Dalam hal ini, hakim akan melihat persesuaian rekaman gambar CCTV dengan alat bukti lain. Sehingga rekaman gambar CCTV tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang dihadapinya.
2. Penulis dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi kedudukan rekaman gambar CCTV dalam *Fiqh Jinayah*. CCTV dapat dijadikan alat bukti pendukung, yaitu sebagai petunjuk yang menguatkan bukti lain. Serta dengan pengertian kata *bayyinah* yang bermakna bukti memiliki medan makna yang sangat luas bukan hanya manusia sebagai saksi atau alat bukti. Namun juga bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan. Dalam hal ini, penggunaan rekaman gambar CCTV juga harus diteliti oleh ahli apakah terdapat rekayasa atau tidak, agar bisa menjadi petunjuk.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis dapat sarankan sebagai berikut :

1. Penulis berharap bahwa rancangan perubahan KUHAP yang baru yang telah memasukan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah didalam tindak pidana umum harus segera disahkan.
2. Penulis sarankan hendaknya penyidik mempergunakan diskresi yaitu :keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Terutama untuk menggunakan atau mempertimbangkan CCTV sebagai barang bukti didalam tindak pidana.
3. Penulis sarankan hendaknya masyarakat dalam menjaga rasa keamanan tetap menggunakan CCTV, serta memperbarui CCTV mereka dengan CCTV yang lebih canggih seperti CCTV yang terhubung dengan internet.

Daftar Pustaka

Al-Quran

Undang -Undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Putusan Mahkamah Konsitusi No. 20/PUU-XIV/2016

Putusan Pengadilan Palembang Nomor : 227 / Pid.B / Palembang / PN Plg.

Tajuk, “pelaku kejahatan terekam” , dalam Palembang Ekspres. 27 Oktober 2016.

Tajuk ,“keamanan stasiun kertalaya “dalam Harian sumatera ekspres. 24
Nopember 2014.

Tajuk, “tertangkap”, dalam Berita Pagi.26 Agustus 2016

Andi Sofyan dan H. Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta;
Kencana 2014)

Jur. Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta;Sinar Grafik. 2016).

Soedjono D. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, (Bandung; Alumni ,1982),

Bambang Poernomo. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara
Pidana*,(Yogyakarta; Liberty. 1998).

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,(Jakarta, Sinar Grafika 2007).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke2,
Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia.*

(Jakarta; Raih Asa Sukses 2011).

R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut*

Kuhap Bagi Penegak Hukum), (Bogor ; Politeia, 1982).

Wirjono Prodjodikoro..*Hukum Atjara Pidana di Indonesia.* (Jakarta ; Bulak Sumur.

1967).

Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Yogyakarta :

Judistira, 2007).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

Sobhi Mahmassani, *Falsafatu at-Tasyri' Fi al- Islam*,terjemah Ahmad Sudjono, *Filsafat*

dalam Hukum Islam,(Bandung; PT. Alma arif, 1976),

Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieq, *Peradilan dan Hukum Acara Islam.*(Semarang

:Pustaka Rizki Putra,1997)

Ibnu Qayim al-Jauziyah , *Al-turuq Al-hukumiyah fi al-syaryyah*, terjemah Adnan

Kohar .*Hukum Acara peradilan Islam.*(Yogyakarta:

Pustaka pelajar. 2006)

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet.3, 2009),

H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*,(Jakarta ; Kencana, 2006)

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*,

(yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Hasbi ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islami: muqoronan bil qanun al-Wadl'i*, Beirut, Darul Katib Al-A'araby, TT,

M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta ; Amzah 2016)

Siswanti Deta P” Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Luka (Tinjauan Yuridsi No 2040/Pid.B/2012 PN.JKT.PST)”(Skripsi Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto. 2014)

Sri Amalina, skripsi yang berjudul: Peranan *closed circuit television* dalam pembuktian tindak pidana (Studi Kasus Putusan Nomor :117/Pid/2013/PN.Mks). Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar lulus tahun 2014.

Muhammad Hilmi Farid, skripsi yang berjudul: Kekuatan alat bukti elektronik dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah lulus tahun 2008.

Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970),

Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*,(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),Hlm. 192

“Sejarah-Dan-Perkembangan-Closer-Circuit-Television-Cctv”

<http://www.jokowarino.id/>(Dawnlond: 30 April 2014)

[Manfaat](#) Memasang CameraCctv Dan Jenis-Jenisnya”

[Http://www.1001macam.com/artikel/view/5](http://www.1001macam.com/artikel/view/5) (Dawnlond: 30 April 2017)

Rifai, Achmad.. *Penemuan Hukum oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. (. Jakarta ;Sinar grafika 2011).

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. (. Jakarta; Liberty 2009)

Peter Mahmud Marzuki,*Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013),

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka cipta,2014)

Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),.

Jur,Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

C.S.T.Kansil and Christine S.T. kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010),

Usman Hasyim , *Teori pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam* (Yogyakarta : Andi Offset,1981

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta,Sinar Grafika,2010),

Syofian Siregar, *metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta; Kencana) 2013.

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Darus Harizona

Nim : 13160013

Jurusan : Jinayah Siyasa

Judul Skripsi : KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI DI
PENGADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ISLAM
(penggunaan rekaman gambar *Closed Circuit Television*)

Pembimbing I : Drs. M Rizal. MH

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	2 - 8 - 2017	ACC BAB III	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Darus Harizona

Nim : 13160013

Jurusan : Jinayah Siyasa

Judul Skripsi : KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI DI PENGADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ISLAM (Penggunaan rekaman gambar *closed circuit television*)

Pembimbing II : Antoni, SH. M. Hum

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	20-2-2017	BAB I	
2	6-3-2017	Perbaikan BAB I	
3	14-3-2017	Perbaikan BAB I	
4	21-3-2017	Perbaikan BAB I	
5	3-4-2017	Perbaikan BAB I	
6	20-4-2017	ACC BAB I	
7	2-5-2017	Pengajuan BAB II (Outline)	
8.	8-5-2017	Perbaikan Bab II	
9	15-5-2017	Perbaikan BAB II d.	
10	Perbaikan 20/6/2017	Perbaikan BAB II	
11	12/7/2017	Perbaikan BAB III	
12	17/7/2017	Perbaikan BAB III	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Darus Harizona

Nim : 13160013

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI DI
PENGADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ISLAM
(penggunaan rekaman gambar *Closed Circuit Television*)

Pembimbing II : Antoni SH. M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
13	20-7-2017	ACC BAB III	VA
14	28-7-2017	Pengajuan BAB IV	VA
15	1-8-2017	perbaikan BAB IV	VA
17	8-8-2017	ACC BAB IV	VA



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KLAS IA KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

No. W6.U1/ 47 /HK.00/VI/2017.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitra Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : DARUS HARIZONA
NIM : 13160013
Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Jinayah Siyasa
Judul Penelitian : Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam (Pengguna Rekaman Gambar *Closed Circuit Television*)

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus guna mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan 12 Juni 2017 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang

Pada tanggal : 12 Juni 2017



WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

A. IWAN SARJANA PUSPA, SH.,MH

NIP.1959 0421 1989 031001

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA PALEMBANG
BAGIAN SUMBER DAYA

NOTA - DINAS

Nomor : B / ND / 222 / V / 2017 / Bag Sumda

Kepada : Yth. Kasat Reskrim Polresta Palembang
Dari : Kabag Sumda Polresta Palembang
Perihal : Dihadapkan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk
Melakukan Penelitian mencari data guna penulisan skripsi.

1. Rujukan :


- c. Surat Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah Dan Hukum Nomor : B_256/Un.09/PP.01/04/2017 tanggal 17 April 2017. tentang permohonan izin penelitian;
- d. Disposisi Waka Polresta Palembang tanggal 16 Mei 2017, silakan dibantu.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar Ka dapat membantu dan mengarahkan dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa a.n :

- a. Nama : DARUS HARIZONA
- b. NIM : 13160013
- c. Fakultas / Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM / JINAYAH SIYASAH
- d. Judul Penelitian : KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI DI PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHP (Penggunaan Rekaman Gambar CCTV).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Palembang, 19 Mei 2017
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA
POLRESTA PALEMBANG


ALI SADIKIN SAg M.Si

KOMISARIS POLISI NRP 73070051

Tembusan :

1. Kapolresta Palembang
2. Kasi Propam Polresta Palembang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

Nama : Darus Harizona.
Tempat dan Tanggal Lahir : Muaradua 22-11-1995
Jenis Kelamin : laki-laki
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum menikah
Warga Negara : Indonesia
Alamat KTP : Pancur punggah, pln lama
Nomor Telepon / HP : 082312250785
e-mail : Darusharizona39@gmail.com
Kode Pos : 32211

Nama Ayah : Kurniawan
Nama Ibu : Ramaini
Nama Kakak perempuan : Dewi ranita
Nama Kakak Laki-laki : Dapit Pariyus

II. Pendidikan Formal

- :
1. SDN 7 muaradua
 2. SMPN 1 muaradua
 3. MAN 1 muaradua